



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SANGGAU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SANGGAU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SANGGAU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani urusan Pendidikan Nonformal.
- f. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah kelompok layanan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- g. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

### BAB II ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SKB MENJADI SATUAN PNF SKB

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis SKB ditetapkan sebagai Satuan PNF SKB.

#### Pasal 3

- (1) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit melaksanakan:
  - a. satu bentuk layanan PAUD;
  - b. satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
  - c. satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan;
  - d. satu bentuk layanan pendidikan kecakapan hidup;
  - e. satu bentuk layanan pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. satu bentuk layanan pendidikan kepemudaan; dan
  - g. satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengelola data pokok pendidikan nonformal.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB bertempat di Kecamatan Kembayan.
- (2) Satuan PNF SKB dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

#### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal.

##### Pasal 6

Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.

##### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB alih fungsi dari SKB; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal.

#### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

##### Pasal 8

Susunan organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan PNF SKB;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional (pamong belajar).

##### Pasal 9

Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.

##### Pasal 10

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

(2) Urusan Tata Usaha terdiri dari Kepala Urusan Tata Usaha dan staf.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional (pamong belajar) merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Jabatan fungsional pamong belajar melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- (3) *Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.*
- (4) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan PNF SKB dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisis jabatan.

#### Pasal 12

Struktur Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Apabila Kepala Satuan PNF SKB berhalangan, Kepala SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan PNF SKB.

### Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

#### Pasal 14

- (1) Kepala Satuan PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah *mendapat usulan dari Kepala SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal.*
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan staf pada Satuan PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan Pendidikan Nonformal atas usulan Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan Satuan PNF SKB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan nonformal dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SANGGAU MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PNF SKB




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19700223 199903 1 002